



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Amat, tempat dan tanggal lahir Kambiyain tanggal 18 Juli 1961, beralamat Desa Kambiyain no.57 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, sebagai PENGGUGAT I;

Supardi, tempat dan tanggal lahir di Linau tanggal 3 Oktober 1994, beralamat di Desa Kambiyain no.55 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, sebagai PENGGUGAT II;

Yandi, tempat dan tanggal lahir di Kambiyain tanggal 31 Januari 1983, beralamat di Desa Kambiyain no.57 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, sebagai PENGGUGAT III;

Yana, tempat dan tanggal lahir Kambiyain, tanggal 04 Juli 1967 beralamat di Desa Kambiyain no.57 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, sebagai PENGGUGAT IV;

Mariati, tempat dan tanggal lahir di Kambiyain tanggal 3 Agustus 1991, beralamat di Desa Kambiyain no.9 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan., sebagai PENGGUGAT V;

Muntia, beralamat di Desa Kambiyain no.57 RT 01 Kec. Tebing Tinggi, Kab. Balangan, sebagai PENGGUGAT VI;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yanto, SH, Anderias Lende Kandi, SH, Yulius Tanang, SH, Sultan Ardin, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YANTO, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. RO Ulin No.93 rt rw.02 Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin No 24/PDT/SK/2022/PN Prn Tanggal 28 Agustus 2022 dan Dewi Agustina, SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YANTO, SH & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 29/Pdt/SK/2022/PN

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prn tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGUGAT;

LAWAN

SAPRUDIN yang beralamat di Desa Auh RT 03, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Akhmad Munawar, SH, MH, Dedi Sugiyanto, SH, MH, Mbareb Slamet Pambudi, SH, Rani Widya Fitri, SH Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "AKHMAD MUNAWAR, SH & Rekan yang beralamat di Komplek Banjarbaru Asri Jl. Bekantan 2 Nomor 17 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Gunung Paekat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 27/PDT/SK/2022/PN Prn tertanggal 5 September 2022 yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn telah mengajukan gugatan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI hadir dengan didampingi kuasanya sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hadir kuasanya dan Tergugat hadir dengan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Sofyan Anshori Rambe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Paringin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn tertanggal 18 Oktober 2022,

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim baik secara lisan maupun tertulis di ruang persidangan, dengan alasan keinginan Penggugat ingin mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis Hakim, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat karena pemeriksaan tersebut masih dalam proses pembacaan Gugatan dan tidak perlu adanya persetujuan Tergugat ataupun Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Para Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin, dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp657.500,00 (Enam Ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa**, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami **Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M** sebagai Hakim Ketua **Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn**, dan **Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Martua Sahat Togatorop, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin, yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H.,M.H.,LL.M

TTD

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Martua Sahat Togatorop. S.H.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan Sidang (Relaas)	Rp 500.000,00
4	PNBP Relaas Panggilan	Rp 20.000,00
5	Bea Wesel Panggilan	Rp 27.500,00
6	PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
7	Materai	Rp 10.000,00
8	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 657.500,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Prn